



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN PEMULIHAN GIZI DESA WRINGINPITU

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan gizi pada masyarakat serta menanggulangi kasus gizi buruk dan penyakit degenerative yang berdampak terganggunya pertumbuhan sehingga membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat di Kabupaten Jombang perlu adanya terobosan inovasi yang strategis;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Taman Pemulihan Gizi yang dituangkan dalam keputusan Camat;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Keluarga Sadar Gizi;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Klasifikasi Status Gizi Balita;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Taman Pemulihan Gizi di Desa WRINGINPITU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Taman Pemulihan Gizi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertempat di Desa WRINGINPITU.
- KETIGA** : Tim Taman Pemulihha Gizi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan taman pemulihan gizi;
  - b. Mempersiapkan tenaga untuk pendampingan sasaran taman pemulihan gizi;
  - c. Menjadwalkan dokter, perawat, gizi, promkes, bidan sebagai penyuluh;
  - d. Menghitung dan merencanakan biaya operasional untuk diajukan sebagai Anggaran Swadaya Masyarakat Desa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksankantugasnya Tim Taman Pemulihan Gizi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada Ketentuan Standar Profesi Gizi dan Peraturan Perundangan yang berlaku
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Swadaya Masyarakat Desa
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu  
Pada tanggal: 2 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pelindung	H. AHMAD YANI
2.	Ketua	INDAH KUMALA
3.	Sekretaris	SRI HADI WAHYUNI
4.	Bendahara	LILIK WAHYUNI
5.	Seksi Kemitraan	WARLITA
6.	Seksi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	YAYUK RINDAWATI
7.	Seksi Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat	RATIH MAHARDINI
8.	Seksi Monitoring dan Evaluasi	NUR KHOLILAH

